



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan-ketentuan Pasal 17 jo. Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020"), maka Direksi PT ARGHA KARYA PRIMA INDUSTRY Tbk ("Perseroan") dengan ini menyampaikan Pemanggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : **Rabu, 17 Desember 2025;**
Waktu : **pukul 10.00 WIB - selesai;**
Tempat : **Ruang Rapat C, PT Argha Karya Prima Industry Tbk
Jalan Pahlawan, Desa Karang Asem Barat, Kecamatan
Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16810**

Dengan mata acara sebagai berikut:

Mata Acara Pertama:

Persetujuan atas Pengunduran Diri Komisaris Independen Perseroan.

Mata Acara Kedua:

Penetapan/Pengangkatan Komisaris Independen Pengganti Perseroan.

NOTICE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

*Whereas in order to comply with the provisions of Article 17 in conjunction with Article 52 Financial Services Authority Regulation ("POJK") Number 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Procedures for General Meeting of Shareholders of Public Company ("POJK No. 15/2020"), the Board of Directors of PT ARGHA KARYA PRIMA INDUSTRY Tbk (the "**Company**") hereby conveys the Invitation to the Shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as "**Meeting**"), which will be held on:*

*Day/Date : **Wednesday, December 17, 2025;**
Time : **10.00 Western Indonesia Time - onwards;**
Venue : **Meeting Room C, PT Argha Karya Prima Industry Tbk
Jalan Pahlawan, Desa Karang Asem Barat, Kecamatan
Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16810***

With the following agenda:

First Agenda:

Approval of the Resignation of the Independent Commissioner of the Company.

Second Agenda:

Determination/Appointment of the Replacement Independent Commissioner of the Company.

Penjelasan:

- 1) Pada mata acara pertama, akan diajukan kepada Rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut:
 - a. Menyetujui pengunduran diri **Bapak Johan Paulus Yoranouw** dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan, efektif sejak tanggal yang akan ditetapkan dalam Rapat;
 - b. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada yang bersangkutan atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama masa jabatannya, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan yang disetujui dalam RUPS Tahunan.
- 2) Pada mata acara kedua, Perseroan akan mengusulkan pengangkatan **Bapak Folmer Adolf Hutapea** sebagai Komisaris Independen Perseroan guna memenuhi ketentuan komposisi minimum 30% (tiga puluh persen) Komisaris Independen dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 33/2014").

Explanation:

- 1) *On the first agenda item, the Meeting will be requested to adopt the following resolutions:*
 - a. *To approve the resignation of **Mr. Johan Paulus Yoranouw** from his position as the Independent Commissioner of the Company, effective as of the date to be determined in the Meeting;*
 - b. *To grant full release and discharge (*acquit et de charge*) to the said individual for the supervisory actions performed during his term of office, to the extent that such actions are reflected in the reports approved in the Annual General Meeting of Shareholders.*
- 2) *In the second agenda item, the Company will propose the appointment of Mr. Folmer Adolf Hutapea as the Independent Commissioner of the Company in order to comply with the minimum composition requirement of 30% (thirty percent) Independent Commissioners, as stipulated in Article 20 paragraph (3) of the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 on Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies ("POJK 33/2014").*

Catatan:

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan, sehingga Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakilkan dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham Perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam Penitipan Kolektif, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan Rapat, yaitu pada hari **Senin, tanggal 24 November 2025**, sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pelaksanaan Rapat akan dilakukan seefisien mungkin tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan POJK 15/2020. Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dihimbau untuk memberikan kuasa untuk hadir dalam Rapat, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Format surat kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan terhitung sejak tanggal pemanggilan Rapat dan surat kuasa wajib diisi sesuai dengan petunjuk yang terdapat didalamnya dan diserahkan kepada Direksi Perseroan melalui PT RAYA SAHAM REGISTRA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE"), paling lambat sebelum pukul 16:00 WIB, pada hari **Selasa, tanggal 16 Desember 2025**, yaitu 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan;

Notes:

1. *In relation to the Meeting, the Company does not send a separate invitation to the Shareholders of the Company, therefore this Notice is an official invitation for the Shareholders of the Company.*
2. *Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are Shareholders of the Company, whether holding shares in certificate form or in Collective Custody, whose names are recorded in the Company's Shareholder Register 1 (one) business day prior to the Notice of the Meeting, namely on **Monday, November 24, 2025**, until 16.00 Western Indonesia Time.*
3. *The Meeting will be held as efficiently as possible without reducing the validity of the Meeting in accordance with the provisions of POJK 15/2020. The Shareholders who are unable to attend the Meeting are encouraged to grant a proxy to attend the Meeting, subject to the following provisions:*
 - a. *The power of attorney form can be downloaded from the Company's website as of the date of the Notice of the Meeting, and the power of attorney must be completed in accordance with the instructions therein and submitted to the Board of Directors of the Company through PT RAYA SAHAM REGISTRA as the Company's Share Registrar ("BAE"), no later than before 16:00 WIB, on **Tuesday**,*

- b. Pemberian kuasa kepada BAE selaku penerima kuasa perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan dapat dilakukan dengan mengikuti panduan *Attendance Procedures* yang dapat diunduh pada laman <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>, yang merujuk pada Peraturan KSEI;
- c. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang menandatangani surat kuasa di luar negeri, maka surat kuasa tersebut wajib di Apostille/dilegalisasi oleh Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal Negara Republik Indonesia di negara setempat;
- d. Jangka waktu Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan kepada Penerima Kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk mata acara Rapat, melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat pukul 12.00 WIB;
- e. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs <https://akses.ksei.co.id/>.

December 16, 2025, namely 1 (one) business day before the Meeting is held;

- b. The granting of power of attorney to BAE as the independent representative appointed by the Company, can be carried out by following the Attendance Procedures guideline available at <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>, with reference to the KSEI Regulations;*
- c. For Shareholders of the Company who signed the power of attorney abroad, the pertaining power of attorney must be Apostilled/legalized by the Indonesian Embassy/Consulate General of the Republic of Indonesia in the local country;*
- d. The period of time for a Shareholder to declare his/her proxy and vote, make changes to the appointment of the Proxy and/or change the choice of votes for Meeting agenda, revoke the power of attorney, is from the date of the Notice of the Meeting until no later than 1 (one) business day prior to the Meeting date at 12.00 Western Indonesian Time;*
- e. The guidance for registration, use, and further explanation regarding eASY.KSEI is available on website <https://akses.ksei.co.id/>.*

4. Bagi para Pemegang Saham (pribadi/badan hukum)/Kuasa yang hadir secara fisik dimohon untuk membawa dokumen sebagai berikut:
 - a. **Untuk Pemegang Saham individu**, fotokopi tanda pengenal diri (E-KTP atau paspor yang masih berlaku);
 - b. **Untuk Pemegang Saham berbentuk badan hukum**, fotokopi tanda pengenal diri dari Direktur/yang berwenang mewakili (E-KTP atau paspor yang masih berlaku), fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir;
 - c. **Untuk Kuasa**, surat kuasa yang sah dengan melampirkan fotokopi bukti identitas diri masing-masing (E-KTP atau paspor yang masih berlaku) dari pemberi kuasa dan penerima kuasa.
 5. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) huruf b POJK 15/2020, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dilarang untuk bertindak sebagai penerima kuasa berdasarkan pemberian kuasa secara elektronik.
 6. Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 POJK 15/2020, Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali:
 - a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan;
4. *Shareholders (individual/legal entity)/Proxies who are physically present, are requested to bring the following documents:*
 - a. *For individual Shareholder, copy of personal identification (valid E-KTP or passport);*
 - b. *For legal entity Shareholder, copy of personal identification from the Director/authorized representative (valid E-KTP or passport), copy of Articles of Association and any amendments thereto, together with the latest composition of the management;*
 - c. *For Proxy, a valid power of attorney enclosed with a copy of respective personal identification (valid E-KTP or passport) of the authorizer and the proxy.*
 5. *In accordance with Article 30 paragraph (3) letter b POJK 15/2020, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Company are prohibited from acting as the proxy based on electronic Power of Attorney.*
 6. *In accordance with the provisions of Article 48 POJK 15/2020, the Shareholders of the Company are not entitled to grant power of attorney to more than one proxy for a portion of the total shares they own with a different vote, except:*
 - a. *Custodian Bank or Securities Company as Custodian representing its clients who own the shares of the Company;*



- | | |
|--|--|
| <p>b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.</p> <p>7. Setiap pemegang saham/kuasanya berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU PT, khususnya Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1).</p> <p>8. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat dan Laporan Tahunan telah tersedia di situs web Perseroan (www.arghakarya.com) sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Perseroan tidak menyediakan bahan mata acara Rapat dan Laporan Tahunan dalam bentuk hardcopy pada acara Rapat.</p> <p>9. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya pelaksanaan Rapat, maka para Pemegang Saham/Kuasa yang hendak menghadiri Rapat secara fisik, wajib berada di tempat pelaksanaan Rapat selambat-lambatnya pada pukul 09.45 WIB.</p> <p>10. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat.</p> | <p><i>b. Investment Managers who represent the interests of the Mutual Funds they manage.</i></p> <p><i>7. Each shareholder/proxy has the right to attend and cast votes at the Meeting with due observance of the provisions stipulated in the Company Law, particularly Article 52 paragraph (1) and Article 85 paragraph (1).</i></p> <p><i>8. Materials related to the Meeting and Annual Report are available on the Company's website (www.arghakarya.com) from the date of the Invitation until the Meeting is held. The Company does not provide materials of the Meeting and Annual Report in the form of hardcopy during the Meeting event.</i></p> <p><i>9. To facilitate the arrangement and orderly implementation of the Meeting, therefore the Shareholders/Proxies who intend to physically attend the Meeting must be at the Meeting venue no later than 09.45 Western Indonesia Time.</i></p> <p><i>10. The Company will re-announce if there are changes and/or additional information related to the procedures for conducting the Meeting.</i></p> |
|--|--|

Jakarta, 25 November / November 25, 2025
PT ARGHA KARYA PRIMA INDUSTRY Tbk
Direksi Perseroan / Board of Directors of the Company